



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 94/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999  
TENTANG TELEKOMUNIKASI  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI  
PEMOHON  
(IV)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 21 JANUARI 2019**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 94/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi [Pasal 42 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Sadikin Arifin

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon (IV)

**Senin, 21 Januari 2019, Pukul 11.11 – 12.05 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman         | (Ketua)   |
| 2) Aswanto             | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo           | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat       | (Anggota) |
| 5) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih   | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |
| 9) Saldi Isra          | (Anggota) |

**Rizki Amalia**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Ma'ruf
2. Raynov Tumorang P.

**B. Saksi dari Pemohon:**

Josua Satria Collins

**C. Pemerintah:**

- |                  |  |
|------------------|--|
| 1. Andriansyah   | (Direktur Litigasi Peraturan Perundang-<br>Undangan Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Erwin Fauzi   | (Kementerian Hukum dan HAM)  |
| 3. Bertiana Sari | (Kepala Biro Hukum Kementerian Komunikasi<br>dan Informatika)                  |
| 4. Nul Akbar     | (Kejaksaan Agung)  |

**D. DPR:**

Anwar Rachman

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.11 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, om swastiastu. Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo buddhaya. Yang kami Muliakan Majelis Hakim konstitusi, Yang terhormat Pihak Pemerintah dan/atau DPR RI, perkenalkan saya sendiri, Ma'ruf, hadir sebagai Kuasa Hukum Pemohon. Di samping kanan saya ada Raynov Tumorang Pamintori. Terima kasih.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Dari DPR, silakan!

**4. DPR: ANWAR RACHMAN**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Nama saya Anwar Rahman dari Komisi III DPR RI. Terima kasih, wassalamualaikum wr. wb.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikum salam wr. wb. Dari Kuasa Presiden? Silakan!

**6. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI**

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah hadir dari Kementerian Hukum dan HAM, saya sendiri Erwin Fauzi, kemudian ada Andriansyah, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian dari Kementerian Kominfo, Ibu Bertiana Sari, Kepala Biro Hukum Sekjen Kementerian Kominfo. Kemudian dari Kejaksaan Agung, Bapak Nul Albar. Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Agenda persidangan untuk Perkara Nomor 94/PUU-XVI/2018 ini adalah mendengar keterangan DPR dan ahli dari Pemohon. Sesuai berita acara sidang yang lalu, Pemohon akan mengajukan 2 orang ahli.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF**

Ya, mohon izin, Majelis. Untuk ahli kita belum siap untuk kami hadirkan hari ini, Majelis. Namun demikian, berdasarkan persidangan pada saat 9 Januari, kami memandang penting untuk menghadirkan saksi kehadiran pada persidangan kali ini dan telah hadir bersama kita saksi yang kami akan hadirkan.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Jadi, kepastian ahlinya tidak ada, ya?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF**

Kami minta diundur jadwalnya, Majelis. Karena (...)

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, gitu. Ya, baik. Ya, sudah. Ada saksinya, ya? Ya, dipersilakan ke depan dulu untuk diambil sumpahnya. Ya, mohon kesediaan Yang Mulia Pak Wahiduddin. Agamanya? Oh, Kristen? Kristen, ya? Ya, Pak Manahan!

**12. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, kepada Saksi, ikuti lafal janji yang saya tuntunkan, ya. "Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

**13. SAKSI DARI PEMOHON: JOSUA SATTRIA COLLINS**

Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

**14. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Terima kasih.

## **15. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Dipersilakan kembali ke tempat. Kita dengar dulu keterangan dari DPR. Silakan, Pak Anwar! Namanya saya dengan saya, ya? Belakangnya beda, ya? Di podium!

## **16. DPR: ANWAR RACHMAN**

Oh. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami akan memberikan keterangan dari DPR atas pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Namun, ini tidak ... karena panjang, jadi tidak ... saya tidak sampaikan semuanya. Mohon izin.

Jadi, berdasarkan keputusan pimpinan DPR RI Nomor 25 tanggal 18 Januari 2016 telah menugaskan kepada pimpinan DPR dan anggota Komisi III DPR RI sebagai Tim Kuasa Hukum DPR RI pada sidang Mahkamah Konstitusi pada hari ini, saya hadir, Dr. H. M. Anwar Rachman, S.H., M.H., nomor anggota A73. Ya.

Jadi, sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi ya, tentang pengujian undang-undang dimaksud, maka pada hari ini kami akan memberikan keterangan sebagai berikut, ya.

Jadi, Ketua Majelis Hakim Yang Mulia, Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Telekomunikasi yang dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa isi ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Telekomunikasi adalah sebagai berikut, ya. Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas:

- A. Permintaan tertulis jaksa Agung dan/atau kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu.
- B. Permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hak atau kewenangan konsistial yang dianggap Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang Telekomunikasi dimaksud. Bahwa Pemohon beranggapan bahwa Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Telekomunikasi dimaksud hanya membatasi subjek hukum yang dapat memperoleh rekaman percakapan pada:

1. Jaksa Agung dan/atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
2. Penyidik untuk tindak pidana tertentu.

Ketentuan ini tidak memberikan landasan bagi subjek lain, yaitu tersangka dan/atau terdakwa, in casu Pemohon di dalam proses peradilan pidana untuk memperoleh rekaman percakapan. Padahal bukti rekaman percakapan tersebut sangat krusial untuk bisa membuktikan apakah

Pemohon dapat diminta ... dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana atau tidak? Dengan demikian, ketentuan a quo tidak memberikan kesempatan bagi Pemohon untuk mengajukan bukti di persidangan pidana guna kepentingan pembelaan Pemohon.

Selain itu, implikasi dari ketentuan a quo telah mencederai hak-hak atas peradilan yang adil dari Pemohon dalam proses peradilan pidana yang telah Pemohon jalani.

Keterangan DPR RI.

1. Mengenai kedudukan hukum atau legal standing Pemohon. Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, ya. Hak dan/atau kewenangan konstitual yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut dipertegas dalam penjelasannya. Bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) menegaskan bahwa hanya hak-hak yang secara implisit diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 saja yang termasuk hak konstitusional. Mengenai batasan kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya undang-undang yang harus memenuhi lima syarat, vide Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005.

Bahwa kelima syarat bersifat kumulatif sehingga jika tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara pengajuan undang-undang a quo, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum atau legal standing sebagai Pemohon.

Terhadap kedudukan hukum legal standing Pemohon, DPR RI memberikan pandangan dengan berdasarkan lima kerugian kecuali sebagai berikut.

- a. Terkait dengan adanya hak atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa Pemohon beranggapan memiliki hak atau kewenangan konstitusional yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak mengatur mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional warga negara, melainkan menegaskan tentang penyelenggaraan negara Indonesia adalah negara hukum sehingga tidaklah berdasarkan (suara tidak terdengar jelas) apabila dipertentangkan dengan ketentuan pasal-pasal a quo dalam Undang-Undang Telekomunikasi. Bahwa ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Telekomunikasi mengatur penyelenggara jasa telekomunikasi untuk dapat merekam informasi dan/atau memberikan informasi yang diperlukan hanya berdasarkan

permintaan tertulis jaksa agung dan/atau kapolri, dan permintaan penyidik untuk keperluan proses peradilan tindak pidana tertentu. Dalam hal identitas Pemohon yang berprofesi sebagai penerjemah dan saat ini berstatus sebagai terdakwa dalam tindak pidana narkoba, Pemohon bukan merupakan pihak-pihak yang memiliki wewenang berdasarkan pasal a quo, yaitu penyelenggara jasa telekomunikasi, jaksa agung, kapolri, atau penyidik. Atas dasar itu, ketentuan pasal a quo Undang-Undang telekomunikasi telah memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil di dalam proses peradilan pidana. Oleh karenanya, pasal a quo Undang-Undang Telekomunikasi sama sekali tidak ada keterkaitan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan demikian, Pemohon tidak memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional dalam pengujian pasal ... pasal a quo Undang-Undang Telekomunikasi terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

- b. Terkait dengan hak atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji. Bahwa DPR RI berpandangan ketentuan pasal a quo Undang-Undang Telekomunikasi sama sekali tidak mengurangi hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat 91 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena Pemohon tetap berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam proses peradilan pidana. Dalam hal kedudukan Pemohon sebagai terdakwa, Pemohon tetap dapat memperoleh perlakuan yang sama dalam proses peradilan pidana yang sedang dijalaninya. Hak-hak Pemohon sebagai terdakwa berdasarkan Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masih tetap dilindungi oleh negara. Oleh karenanya, tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diragukan dengan berlakunya ketentuan pasal a quo Undang-Undang Telekomunikasi.
- c. Terkait dengan adanya kerugian hak-hak atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa rekaman percakapan dapat berguna untuk menemukan kebenaran materiil terhadap perkara Pemohon untuk membuktikan ada atau tidaknya komunikasi antara Pemohon atau siapa pun berkenaan dengan peredaran gelap narkoba. Pemohon tidak menjelaskan implikasi yang



konkret dan spesifik dengan berlakunya pasal a quo Undang-Undang Telekomunikasi. Bahwa dalil Termohon dimaksud hanya berupa asumsi dari Pemohon.

Bahwa sebagaimana uraian di atas, DPR RI berpandangan bahwa tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusionalitas Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya ketentuan pasal a quo Undang-Undang Telekomunikasi. Selain itu, Pemohon tidak dapat menjelaskan kerugian konstitusionalitas yang bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi yang dialami oleh Pemohon akibat berlakunya pasal a quo dalam Undang-Undang Telekomunikasi.

- d. Terkait adanya hubungan sebab-akibat, causal verband antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohon ... yang dimohonkan pengujian. Bahwa dengan tidak adanya hak-hak atau kewenangan konstitusionalitas Pemohon yang dirugikan atas berlakunya ketentuan pasal a quo Undang-Undang Telekomunikasi, maka sudah jelas dan pasti tidak terdapat hubungan sebab-akibat antara kerugian yang didalilkan Pemohon dengan berlakunya ketentuan pasal a quo Undang-Undang Telekomunikasi yang dimohonkan pengujian.
- e. Terkait adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Pemohon, maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusionalitas yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. DPR RI berpandangan dengan adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian yang didalilkan Pemohon dengan berlakunya pasal a quo telekomunikasi yang dimohonkan pengujian, maka tidak ada implikasi atau pengaruh apa pun yang akan terjadi pada Pemohon dengan dikabulkannya permohonan a quo, sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan pokok perkara dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Terhadap pokok permohonan. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan pasal a quo Undang-Undang Telekomunikasi telah beretentangan dengan prinsip due process of law sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena tidak memberikan posisi yang sama bagi tersangka, terdakwa, maupun terpidana dalam mempertahankan hak-haknya secara seimbang ketika mengajukan permintaan rekaman percakapan kepada penyelenggara telekomunikasi untuk dibuka dan dihadirkan sebagai bukti dalam persidangan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, DPR RI berpandangan sebagai berikut.

- a. Bahwa dalam sistem peradilan pidana, *due process of law* diartikan sebagai suatu proses hukum yang baik, benar, dan adil. Pengadilan yang adil merupakan suatu usaha perlindungan yang paling dasar untuk menjamin bahwa para individu tidak dihukum secara tidak adil. Proses hukum yang demikian terjadi apabila aparat penegak hukum yang terkait dengan proses tersebut tidak hanya melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada, tetapi juga memastikan agar semua hak tersangka atau terdakwa yang telah ditentukan diterapkan. Proses hukum adil juga wajib mengimplementasikan asas-asas dan prinsip-prinsip yang melandasi proses hukum yang adil dimaksud.
  - b. Bahwa KUHAP menganut proses *due process of law* dimana proses hukum yang fair bagi tersangka, yaitu hak seorang tersangka atau terdakwa untuk didengar tentang pandangannya atau bagaimana peristiwa kejahatan itu terjadi. Dalam pemeriksaan terhadapnya, dia berhak didampingi oleh penasihat hukum, dia pun berhak mengajukan pembelaan, dan penuntut umum harus membuktikan kesalahannya di muka pengadilan yang bebas dengan hakim yang tidak berpihak.
  - c. Bahwa hak-hak tersangka atau terdakwa dalam menjalani proses hukum telah dilindungi oleh Pasal 50 sampai dengan Pasal 60 KUHAP. Pemohon tidak menjelaskan bahwa surat permohonan ... dalam surat permohonannya bahwa terdapat hak-hak yang dicerai selama menjalani proses hukum sehingga proses penyelidikan hingga persidangan. Proses hukum yang dimaksud ... proses hukum yang dijalani oleh Pemohon sudah sesuai dengan prosedur hukum berdasarkan prinsip *due process of law* yang diatur dalam perundang-undangan.
2. Bahwa Pemohon telah mendalilkan telah nyata Pasal a quo Undang-Undang Telekomunikasi tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang adil, dan perlindungan hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum terhadap Pemohon saat proses peradilan ... proses peradilan pidana karena tidak memberikan ruang bagi tersangka atau terdakwa untuk meminta sendiri rekaman percakapan untuk kepentingan proses peradilan pidana guna ... peradilan pidana guna dipakai sebagai pembelaan di persidangannya. Bahwa terhadap dalil Pemohon, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut.
- Bahwa salah satu asas dalam penyelenggaraan telekomunikasi berdasarkan undang-undang ... berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Telekomunikasi adalah asas kepastian hukum. Asas tersebut berarti bahwa penyelenggara telekomunikasi harus didasarkan adanya perlindungan hukum termasuk juga kepada pengguna telekomunikasi. Salah satu bentuk pelaksanaan dari asas tersebut ialah adanya larangan bagi setiap orang untuk melakukan

penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apa pun, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 40 Undang-Undang Telekomunikasi. Larangan tersebut ditujukan untuk melindungi hak pribadi yang dimiliki oleh pengguna jasa telekomunikasi.

Pasal a quo Undang-Undang Telekomunikasi berketentuan untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi, serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas:

- a. Permintaan tertulis jaksa agung dan/atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu.
- b. Permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan ketentuan atau undang-undang yang berlaku.

Bahwa syarat-syarat tersebut terdiri atas syarat materiil, yaitu hanya untuk keperluan proses peradilan tindak pidana tertentu. Dan syarat formil, yaitu harus ada permintaan tertulis dari jaksa agung dan/atau Kapolri atau permintaan dari penyidik tindak pidana tertentu. Pemberian syarat-syarat tersebut merupakan upaya negara untuk tetap menjaga kerahasiaan dari informasi yang merupakan hak pribadi dari pengguna jasa telekomunikasi. Bahwa Pasal 66 KUHAP menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Beban untuk membuktikan adanya tindak pidana, terletak pada jaksa penuntut umum sehingga akses terhadap penguasaan bukti lebih diberikan kepada jaksa penuntut umum. Ketentuan ini merupakan penjelmaan dari asas praduga tak bersalah sebagai perlindungan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia milik tersangka atau terdakwa.

Oleh karena itu, subjek yang dapat di ... oleh karena itu, subjek yang dapat meminta alat bukti berupa rekaman informasi dibatasi hanya penyidik ... penyelidik atau penyidik, bukan tersangka atau terdakwa.

- c. Bahwa subjek-subjek yang dapat mengajukan permintaan rekaman merupakan pegawai aparatur sipil negara yang karena jabatannya mempunyai kewenangan tertentu berdasarkan undang-undang. Oleh karenanya, negara dapat meminta pertanggungjawaban yang pasti dan jelas kepada aparatur ... pegawai aparatur sipil negara jika terjadi penyalahgunaan informasi yang diberikan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi. Jika pasal a quo Undang-Undang Telekomunikasi tidak memberikan batasan subjek yang dapat meminta rekaman informasi, maka tidak ada jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dalam proses peradilan pidana bahwa rekaman tersebut tidak akan disalahgunakan oleh pihak yang

- menguasainya. Oleh karenanya, akan terdapat ketidakpastian hukum terhadap perlindungan hak pribadi atas informasi yang merupakan milik dari setiap pengguna jasa telekomunikasi.
- d. Bahwa ketentuan pasal-pasal a quo Undang-Undang Telekomunikasi, justru merupakan salah satu pengejawantahan prinsip-prinsip negara hukum, yaitu prinsip pertama bahwa pemerintah atau aparat atau pejabat negara, dalam hal ini jaksa agung, Kapolri, atau penyidik tindak pidana tertentu sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku bekerja dalam suatu kerangka yang batas-batasnya ditentukan oleh hukum. Prinsip kedua, yaitu pasal a quo Undang-Undang Telekomunikasi memuat substansi yang memuat adanya suatu tertib hukum atau legal order yang dibuat dan dipertahankan oleh negara, yaitu memuat norma yang bersifat umum, prospektif, memberikan perlakuan yang sama, dan memberikan kepastian hukum sehingga setiap orang sejak awal sudah mengetahui perbuatan apa yang diperbolehkan ataupun yang dilarang untuk dilakukan. Pasal a quo dalam Undang-Undang Telekomunikasi juga menunjukkan bahwa hukumlah yang memerintah, bukan kemauan penguasa dimana hal itu kemudian akan dibuktikan melalui proses peradilan.
- e. Perlindungan terhadap hak pribadi atas informasi tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang IT, "Melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik." Kemudian, Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang IT menetapkan bahwa ketentuan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang. Institusi tersebut seperti Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- f. Bahwa Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Telekomunikasi sudah sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan justru memberikan perlindungan

hukum serta menjamin kepastian hukum bagi warga negara dalam menjalani proses peradilan pidana. Hal ini dikarenakan ... hal ini dikarenakan rekaman oleh penyelenggara jasa telekomunikasi tidak bisa diminta setiap orang tanpa kualifikasi tertentu, demi perlindungan informasi pribadi setiap orang.

Rekaman yang disimpan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi besar kemungkinan tidak hanya mencakup kasus yang dipermasalahkan oleh Pemohon, melainkan hal-hal lain yang merupakan privasi pemilik informasi yang tentu saja tidak layak untuk diketahui keseluruhannya oleh publik.

- g. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Telekomunikasi, juga telah diatur secara spesifik mengenai tindak pidana tertentu adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana selama 5 tahun ke atas, seumur hidup, atau mati. Contoh tindak pidana tertentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku adalah tindak pidana yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Narkotika dan tindak pidana yang sesuai dengan Undang-Undang Psikitropika.
- h. Bahwa perlindungan hukum dan persamaan kedudukan di mata hukum tetap terjaga dan dapat diterapkan oleh Pemohon dengan mengajukan bukti dalam sidang pengadilan. Putusan hakim untuk menghadirkan bukti rekaman dimaksud agar ditindaklanjuti oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan meminta rekaman tersebut dari penyedia jasa telekomunikasi. Hal ini dapat dilakukan oleh Pemohon, baik dalam ... baik dalam tahap pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding.

Berdasarkan pandangan di atas, DPR RI berpendapat bahwa ketentuan pasal a quo Undang-Undang Telekomunikasi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28A ayat (1), dan apabila Pemohon dika ... apabila Permohonan Pemohon dikabulkan justru akan memberikan ketidakpastian hukum dalam melindungi hak pribadi pengguna jasa telekomunikasi.

Majelis Hakim Yang Mulia. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon kepada ... memohon kiranya kepada Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima.
3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan.
4. Menyatakan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi tidak bertentangan

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Menyatakan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian keterangan tertulis dari DPR RI, kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk mengambil keputusan.

Hormat kami, Tim Kuasa Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dr. H. Anwar Rahman, S.H., M.H., Anggota Komisi III, A-73. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

#### **17. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikum salam wr. wb. Terima kasih, Pak Anwar. Langsung ke Saksi, silakan di podium!

#### **18. SAKSI DARI PEMOHON: JOSUA SATRIA COLLINS**

Selamat siang, Majelis Hakim Yang Mulia, kepada rekan-rekan Kuasa Hukum Pemohon dan juga Bapak, Ibu dari perwakilan Pemerintah maupun DPR. Perkenalkan, nama saya Josua Satria Collins, saya adalah Peneliti dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

Dalam kesempatan ini, saya akan memberikan keterangan sebagai Saksi perihal pemantauan saya di dalam perkara yang dijalani oleh Pemohon dan juga Kuasa Pemohon, yaitu kasus narkoba dari kuasa ... dari Pemohon. Namun sebelumnya, saya izin untuk menampilkan presentasi Ppt, untuk memudahkan keterangan saya.

Oh, ya, oke. Ya, saya akan memulai dulu dari lembaga saya yang saya wakili. Bahwa kami dari (...)

#### **19. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, waktunya 10 menit, ya!

#### **20. SAKSI DARI PEMOHON: JOSUA SATRIA COLLINS**

Oke. Di sini saya akan menjelaskan mengenai legitimasi kami sebagai lembaga pemantau. Bahwa kami adalah sebagai lembaga riset dan advokasi yang berada di bawah naungan Fakultas Hukum UI, yang kami independen dan juga profesional. Kami memiliki berbagai kegiatan utama mulai dari advokasi, pemantauan, penelitian, dan lain sebagainya, yang fokusnya pada isu reformasi peradilan. Dan di sini, saya ingin me-

highlight soal pemantau. Artinya bahwa tugas pemantauan ke sidang-sidang, yaitu adalah salah satu tugas yang kami jalankan sebagai peneliti di lembaga ini. Dan kami juga melakukan berbagai kegiatan publikasi yang sudah ... yang berkaitan dengan isu-isu terkini soal reformasi peradilan, maupun kejaksaan, dan lain sebagainya.

Ya, langsung saya fokus kepada perkara ini. Bahwa pada tanggal 3 September 2018, kami MaPPI FHUI menerima permohonan laporan dari Kuasa Hukum Pemohon supaya MaPPI bisa memantau jalannya perkara narkoba yang sedang dijalani oleh Pemohon Sadikin Arifin. Kami meminta ... mereka meminta kami untuk memantau. Kami olah, kami analisa, dan akhirnya kami menyetujui untuk melakukan pemantauan di sidang tersebut, dan kami melakukan pemantauan pertama kali pada 6 September 2018 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari ... saksi a charge dari JPU, begitu seterusnya, sebagaimana timeline yang sudah ada di PPT ini kami melakukan pemantauan hingga lima kali dan akhirnya pemantauan kelima itu pada 28 ... pada November 2018.

Ya, yang kami lihat atau yang kami nilai di dalam pemantauan ini adalah pertama, data umum perkara. Jadi, kami menulis siapa nama JPU-nya, siapa nama hakimnya, siapa nama terdakwa segala macam, kena dakwaannya apa? Dan begitu seterusnya, lalu kami memantau mengenai perilaku hakim, perilaku orang-orang yang terlibat di dalam perkara tersebut, sampai pengunjung juga kami nilai juga, apakah tertib atau tidak? Dan yang paling penting adalah kami menilai apakah jalannya sidang tersebut sudah sesuai dengan hukum acara yang berlaku?

Ya, ada berbagai hasil temuan yang kami temui mulai dari penundaan sidang hingga enam kali, lalu adanya waktu yang sangat sedikit bagi penasihat hukum untuk membuat pledoi, dan lain sebagainya. Namun, mungkin saya akan fokus pada temuan kami di yang terakhir, 13 September, yaitu JPU secara eksplisit menolak untuk menghadirkan bukti rekaman dalam persidangan karena menurut saya ini yang relevan untuk kasus kali ini dimana saya mencoba menghadirkan transkrip percakapan antara hakim, penasihat hukum, dan juga JPU dalam 13 September 2018. Bahwa sidang ini diawali dengan pemeriksaan saksi, ada dua orang saksi, satu adalah petugas BNN yang bernama Arfendra dan Akbar adalah petugas ... apa ... Supir Grab yang berkaitan dengan perkara ini.

Di kolom pertama itu intinya adalah proses pemeriksaan saksi, kemudian hakim ingin menutup sidang tersebut bahwa minggu depan akan ada pemeriksaan saksi a de charge, saksi yang meringankan yang nanti akan dihadirkan oleh penasihat hukum. Namun, sebelum menutup sidang, penasihat hukum meminta tolong kepada majelis hakim perkara tersebut, pengadilan narkoba tersebut untuk dimintakan menghadirkan bukti rekaman percakapan antara terdakwa Sadikin Arifin dengan Mr. Huang. Mr. Huang ini memang salah satu pihak yang terlibat dalam perkara ini karena dia waktu itu ditangkap berdua. Yang satu, si Mr. Huang ini sudah ditembak di tempat, meninggal, dan penasihat hukum

meminta ini dihadirkan karena pada proses pembuktian saksi tersebut dirasa belum memunculkan semua kebenaran, masih ada hal-hal yang perlu digali lagi dan harapannya dari rekaman ini bisa terbuka kebenaran-kebenaran yang belum disampaikan oleh saksi, dan kemudian ... ya, begitu penjelasannya. Lalu hakim pada waktu itu menerima, "Oke, saya menerima Permohonan dari Penasihat Hukum."

Lalu, hakim meminta kepada JPU, "Apakah bisa dihadirkan bukti rekaman tersebut, percakapan antara terdakwa dengan Mr. Huang ini?"

Namun waktu itu, JPU seperti dari gesturnya menolak, bergumam, terus kayak malas, tidak mau, dan mereka merasa bahwa saya tidak bisa menghadirkan bukti ini karena sudah disita barangnya bahwa ini tidak menjadi bagian dari bukti pembuktian kami, kami merasa tidak sanggup untuk menghadirkan ini, dan mendengar itu hakim berkata kepada pihak penasihat hukum, "Anda dengar sendiri, kan? JPU tidak bisa menghadirkan. Jadi, saya rasa tidak bisa dihadirkan pada sidang ini bukti percakapan itu."

Namun kemudian, penasihat hukum meminta kembali, meyakinkan, mengonfirmasi kepada hakim bahwa ini ada kok, pasal di Undang-Undang Telekomunikasi dasarnya bahwa hakim bisa meminta percakapan di pengadilan untuk keperluan pengadilan. Mereka konfirmasi kembali, namun hakim ya, bersifat pasif, akhirnya formalitas kembali tanya kepada JPU, "Apakah bisa?"

Mereka bilang, "Tidak," dan akhirnya hakim, "Oke kami tidak bisa menghadirkan. Anda sudah dengar sendiri kan, pernyataan dari JPU?"

Dan akhirnya dari pihak penasihat hukum meminta kepada Panitera dan juga hakim untuk mencatat percakapan ini dalam berita acara sidang, hakim menyetujui, Panitera pun mencatat, dan memang transkrip ini sesuai dengan ada yang di berita acara sidang, dan juga transkrip percakapan sidang yang sudah saya lampirkan bersama dengan presentasi ini.

Ya, memang secara umum kami mendapatkan kesimpulan bahwa dalam persidangan ini ada asas yang dilanggar, mulai dari peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, dan juga persamaan di hadapan hukum karena mungkin Majelis Hakim bisa melihat ada berbagai temuan yang kami temui dan inilah hasil temuan kami dan (...)

## **21. KETUA: ANWAR USMAN**

Begini, ya. Saudara sebagai Saksi, jadi hanya menerangkan apa yang Saudara ketahui, enggak usah kesimpulan! Kesimpulan itu ahli, ya?

## **22. SAKSI DARI PEMOHON: JOSUA SATRIA COLLINS**

Ya, memang untuk kesimpulan ini adalah hasil penelitian kami. Jadi, kami membuat laporan dari penelitian kami, begitulah kira-kira kesimpulan



dari pemantauan kami yang sudah juga sudah kami laporkan ke Komisi Yudisial. Kira-kira seperti ini presentasi dari saya. Sekiranya keterangan saya bisa membantu kelancaran dari perkara ini. Terima kasih.

**23. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat! Pemohon, apakah ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau dialami? Atau sudah cukup kepada Saksi?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF**

Ya, ada, Majelis.

**25. KETUA: ANWAR USMAN**

Silakan!

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF**

Mohon izin untuk bertanya. Pertama, terima kasih Saudara Saksi sudah hadir ke persidangan yang mulia ini. Saya mungkin langsung bertanya. Pada saat Saudara melakukan pemantauan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Saudara melakukan pemantauan secara resmi, artinya berkirim surat kepada pengadilan atau tidak? Itu kemudian yang pertama.

Yang kedua, Saudara melakukan pemantauan saat sidang, seingat Saudara, berapa saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum pada saat persidangan?

Selanjutnya, soal kualifikasi. Saudara ingat/tidak, pada saat Saudara melakukan pemantauan, masing-masing saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum latar belakangnya itu seperti apa? Ada berapa petugas BNN-nya atau misalkan ada berapa saksi yang netral, yang seperti orang biasa, begitu? Mungkin itu dari saya.

**27. KUASA HUKUM PEMOHON: RAYNOV TUMORANG P.**

Izin melanjutkan, Yang Mulia. Sedikit memperdalam apa yang sudah dijelaskan oleh Saudara Saksi tadi. Saya ingin menanyakan, selama Saudara memantau persidangan Pemohon di perkara pidananya di PN Jakarta Utara tersebut, Saudara pernah mendengar atau mengetahui ada tuduhan dari jaksa penuntut umum yang menyampaikan bahwa terdakwa, dalam hal ini Pemohon ya, melakukan komunikasi dengan orang lain mengenai transaksi narkoba? Itu ada atau tidak selama persidangan?

Lalu tadi, Saudara Saksi sudah jelaskan juga bahwa kuasa hukum terdakwa pada saat itu memintakan kepada majelis hakim untuk

menghadirkan bukti komunikasi tersebut, ya? Yang ingin saya perdalam adalah seberapa jauh determinasi hakim pada saat itu untuk memintakan bukti komunikasi atau percakapan tersebut? Dalam hal ini mungkin bisa dijelaskan, apakah di sidang-sidang berikutnya majelis hakim masih menanyakan kembali apakah barang bukti tersebut bisa dihadirkan atau tidak, atau mungkin respons atau sikap majelis hakim pada saat menerima permohonan dari kuasa hukum terdakwa pada saat itu seperti apa?

Lalu yang terakhir, mungkin Saudara bisa terangkan juga kepada persidangan ini. Vonis dari majelis hakim pada saat itu dan hukuman terhadap si terdakwa pada saat itu apa? Vonisnya bersalah atau tidak? Kalau memang bersalah, berapa lama dipidananya? Demikian, Yang Mulia.

**28. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Dari DPR mau mengajukan pertanyaan atau sudah cukup?

**29. DPR: ANWAR RACHMAN**

Terima kasih, Yang Mulia. Saksi, ini harus dipertegas, apakah ini saksi atau ahli?

**30. KETUA: ANWAR USMAN**

Saksi.

**31. DPR: ANWAR RACHMAN**

Makanya keterangannya saya melihat seperti ahli, enggak jelas. Ini harus diperjelas.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF**

Izin mengklarifikasi, Majelis.

**33. KETUA: ANWAR USMAN**

Begini, begini, biar nanti Majelis yang akan menilai.

**34. DPR: ANWAR RACHMAN**

Kemudian yang kedua, itu pertanyaan lagi, antara keterangan saksi dengan substansi perkara yang diajukan ini apa? Enggak nyambung, begitu lho.

**35. KETUA: ANWAR USMAN**

Enggak, makanya begini, apakah ada pertanyaan atau tidak? Begitu saja. Jadi, ada pertanyaan?

**36. DPR: ANWAR RACHMAN**

Enggak ada.

**37. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Dari Kuasa Presiden? Sudah cukup?

**38. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI**

Cukup, Yang Mulia.

**39. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Dari meja Hakim? Ya, cukup? Baik. Untuk Pemohon tetap mengajukan ahli, ya? Oh, ya jawab dulu pertanyaan tadi!

**40. SAKSI DARI PEMOHON: JOSUA SATRIA COLLINS**

Oke, baik. Jadi, di sini saya akan menjawab mengenai legitimasi saya sebagai saksi. Yang pertama adalah sebagaimana saya jelaskan, saya mendapat tugas dari MaPPI untuk melakukan pemantauan dalam perkara narkoba yang dijalani oleh Pemohon dalam perkara PUU ini, itu adalah salah satu tupoksi dari MaPPI. Saya ditugaskan dan surat tugas saya sudah saya lampirkan bersamaan dengan PPT saya juga. Jadi, surat tugas saya, terus juga surat resmi kepada PN Jakarta Utara bahwa saya akan memantau di sana, itu sudah kami serahkan kepada pihak PN Jakarta Utara. Sudah saya lampirkan juga dalam PPT ketika saya memberikan PPT ini. Dan surat tugas saya dari MaPPI juga sudah saya lampirkan juga.

Lalu, mengenai apa hubungannya? Di sini, saya mencoba menjelaskan bahwa memang dalam perkara ini pada tanggal 13 September itu penasihat hukum meminta bukti rekaman dengan dasar hukum pada pasal Undang-Undang Telekomunikasi ini yang setahu saya di JR dalam perkara ini. Jadi, ingin menunjukkan bahwa memang pasal ini dipakai sebagai dasar bagi penasihat hukum untuk meminta bukti rekaman percakapan.

Lalu mengenai pertanyaan dari Pemohon ... Kuasa Hukum Pemohon, berapa jumlah saksi dari JPU? Memang ada tiga saksi dari JPU dimana pada tanggal 6 September itu satu saksi yang diperiksa itu namanya Hono, dia adalah petugas BNN. Dan juga pada tanggal 13 September itu

ada dua orang saksi dimana namanya Arvendra, petugas BNN, dan juga Bapak Akbar, yaitu supir Grab. Jadi, ada tiga orang.

Kemudian, bagaimana determinasi dari hakim? Memang hakim dari yang saya lihat yang saya amati, memang hakim pada waktu itu bersifat pasif. Jadi, memang dia menerima argumen dari Pemohon ... dari kuasa hukum Pemohon untuk menghadirkan bukti percakapan ya, tapi saya lihat sebatas ya, sudah dia tanya. Jadi, bukan dia menyuruh, tapi posisinya dia seperti bertanya.

"JPU, apakah Anda bisa?"

Terus JP bilang, "Eenggak bisa," terus ya sudah, hakimnya bilang, "Karena JP enggak bisa, ya sudah, saya enggak bisa maksa."

JP bilang enggak bisa, penasihat hukum sudah dengar sendiri dia enggak bisa, ya sudah. Jadinya, saya melihat hakim ikut saja apa kata dari JPU-nya mengenai permintaan dari bukti percakapan ini.

Lalu kalau saya melihat, kenapa akhirnya bukti percakapan ini dimintakan sebagaimana transkrip yang juga saya sudah sertakan, memang secara jelas, secara eksplisit bahwa saksi yang dihadirkan, khususnya Arvendra ini mengatakan bahwa saya terlibat dalam penangkapan terdakwa. Bahwa dia mendapatkan informasi mengenai terdakwa ini, kasus narkotika ini, dari atasannya dan juga dari bukti percakapan antara terdakwa dengan Mr. Huang ini. Jadi, dia mendasarkan penangkapan terdakwa ini berdasarkan perintah atasan dan juga bukti percakapan yang menjadi dasar bagi dia untuk melakukan TO (Target Operasi) kepada terdakwa.

Namun di perkara itu, saksi tidak ... tidak menyebutkan narkotikanya ini dari ... dari ... apa ... untuk siapa dijualnya. Cuma bilang, "Oh, ini datang dari luar negeri, dari Taiwan 50kg sabu."

Sudah. Padahal waktu itu, di transkrip itu terlihat bahwa penasihat hukum meminta kejelasan, "Ini tujuannya untuk siapa, sih? Yang dijual ini, narkotika segala macam?"

Karena yang dikenakan ini kan, mengenai Pasal 114 Narkotika. Dan akhirnya waktu itu terlihat dari transkrip bahwa memang penasihat hukum mengharapkan dari adanya kehadiran bukti percakapan ini supaya jelas bahwa ini tujuannya untuk siapa? Karena kan, dikenakan pasal jual-beli.

#### **41. KETUA: ANWAR USMAN**

Saudara tidak usah memberi pendapat!

#### **42. SAKSI DARI PEMOHON: JOSUA SATRIA COLLINS**

Oke. Nah, terakhir bagaimana vonis dan juga tuntutan? Jadi, jaksa menuntut mengenakan Pasal 114 ayat (2) juncto 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika dengan tuntutan mati, hukuman mati. Namun, akhirnya terdakwa divonis seumur hidup dari hakim. Kira-kira begitu, terima kasih.

#### **43. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik.

#### **44. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sedikit, Pak Ketua. Saudara Saksi, ya, saya me ... apa ... meluruskan. Begini. Anda kan, melakukan pengamatan ya, atau ... apa ... pemantauan ya, dari MaPPI, itu esensinya bagus karena memang untuk transparansi. Tapi memang banyak pengalaman yang kemudian ada persoalan kesimpulan deskripsi ketika menyimpulkan hasil pemantauan itu, kemudian ada subjektivitas yang sulit untuk dihindari oleh Saudara, termasuk bagian di situ yang ketika menyimpulkan banyak hal, tapi contohnya hari ini Anda mengatakan bahwa hakim kemudian sifatnya seperti pasif, bahkan Anda kemudian membawa laporan juga ke Komisi Yudisial.

Perlu saya luruskan sedikit. Bahwa dari transkrip yang Anda sampaikan ketika menyampaikan ... apa ... ilustrasi di tadi, apa? Di ... yang melalui infocus tadi. Itu kan, sudah ada penjelasan dari jaksa penuntut umum bahwa hasil rekaman ini bukan bagian barang bukti yang dilakukan penyitaan. Paham, tidak? Nah, di situlah sebenarnya hakim tidak bisa memaksa penuntut umum itu harus dihadirkan karena itu di luar daftar barang bukti yang dilakukan penyitaan secara sah. Ingat, ya. Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan dan dipertimbangkan oleh hakim, hanya barang bukti yang dilakukan penyitaan secara sah oleh penyidik ketika melakukan penyidikan perkara yang bersangkutan. Seperti Adik-adik ini, jangan kemudian, "Kasihannya hakimnya," bukan saya membela hakimnya, tapi kami ini juga bagian dari hakim itu.

Nah, makanya ketika itu ada sikap hakim yang seolah tidak tegas karena itu, ini persoalannya di luar daftar barang bukti yang disita secara sah melalui izin penyitaan itu. Jadi, izin penyitaan penyidik kepada ... dalam hal ini misalnya kementerian telekomunikasi, itu harus melalui izin ketua pengadilan. Sepanjang tidak ada izin dari ketua pengadilan, tidak menjadi barang bukti yang sah, kemudian bisa dibawa ke pengadilan untuk pembuktian. Itu tadi sudah dijelaskan oleh penuntut umum bahwa itu bukan bagian dari yang disita sehingga jaksa tidak bisa memberi ketegasan karena sudah di luar hukum acara karena perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan, jaksa sudah tidak bisa lagi melakukan penyitaan-penyitaan. Penyitaan-penyitaan baru yang ... kecuali ketika sebelum P-21 memberi petunjuk-petunjuk kepada penyidik supaya ini dilengkapi, "Sita barang bukti ini! Sita! Sita! Sita!" misalnya.

Nah, ketika kemudian sudah P-21, tahap 2, berkas dilimpahkan ke pengadilan, di situlah sebenarnya sudah tertutup kewenangan penuntut umum untuk menyita lagi, memerintahkan penyidik untuk mengajukan, untuk menyita bukti itu sehingga kemudian ketika dipersoalkan di tengah

persidangan atau di akhir persidangan oleh penasihat hukumnya, itulah keterbatasan penuntut umum dan keterbatasan hakim untuk memerintahkan. Kecuali ada dalam daftar alat bukti, pasti hakim bisa perintahkan, hakim perintahkan jaksa untuk hadirkan itu karena ada dalam daftar barang bukti yang disita secara sah menurut hukum oleh penyidik.

Itu, jadi supaya ini ada sedikit ... apa ... kehati-hatian ketika mencermati hasil pemantauan, yang kemudian jangan buru-buru. Sedikit-sedikit dilaporkan ke Komisi Yudisial, kan kasihan hakimnya. Sementara memang hakim ada frame-frame yang harus dipatuhi ketika memerintahkan penuntut umum itu. Terima kasih, Pak Ketua.

**45. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, masih ada, Yang Mulia Pak Palguna?

**46. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Enggak, saya cuma mau minta perspektif Pemohon saja ini. Yang Saudara mau cari dengan menghadirkan Saksi ini, apa sebenarnya?

**47. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF**

Mengenai pada saat di persidangan, kami sudah mencoba untuk meminta dengan mendasarkan pada ketentuan dalam pasal tersebut, namun majelis hakim tidak me ... memerintahkan jaksa penuntut umum mengajukan. Hal itu didasarkan bahwa dalam daftar bukti telah disita handphone daripada terdakwa dan nomor simcard. Itu yang kemudian kami mintakan beserta dengan di surat dakwaan juga didalilkan sebagaimana sudah kami lampirkan dalam alat bukti di perkara ini bahwa didalilkan, "Terdakwa menghubungi, menghubungi."

Maka dari itu, berdasarkan di persidangan tidak ada saksi yang secara langsung mengetahui, dan mendengar, dan mengalami hal tersebut, kami memintakan pada persidangan tanggal 13 September. Namun, majelis hakim sudah mencoba untuk memerintahkan oleh jaksa penuntut umum, akan tetapi jaksa penuntut umum tidak menanggapi secara serius permintaan kami. Maka dari itu, kami mendasarkan bahwa di ketentuan ini telah mengalami ... menghalangi hak konstitusional Pemohon, maka dari itu ... makanya kami mengajukan Saksi ini untuk menerangkan bagaimana kejadian sebenarnya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Demikian, Majelis.

**48. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Oh, artinya Saudara mau memperkuat uraian Saudara mengenai kedudukan hukum atau kerugian hak konstitusional itu, begitu?

**49. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF**

Ya, betul.

**50. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Oh, ya, jadi ini ... nah, sebenarnya kan, nanti kalau ... sebab kalau dilihat dari substansinya kalau sudah masuk ke proses pembuktian, kalau misalnya jaksanya tidak bisa menghadirkan, itu justru memperkuat Saudara kalau dalam perkara konkretnya. Maksud saya, supaya persidangan ini seolah-olah jangan di ... di ... menjadi mau mengadili perkara konkret itu, gitu lho.

Kalau pertanyaan-pertanyaan Anda kan, sebenarnya bisa diarahkan kalau gitu, upaya untuk memperkuat itu tadi. Jadi, tidak mengarahkan kepada persoalan berapa pidananya, kemudian dan sebagainya, itu kan, sudah ... sudah di luar konteksnya. Nah, kalau pertanyaannya memang untuk me ... me ... menimbulkan ... menjelaskan bahwa memang ada kerugian hak konstitusional yang ingin Saudara perkuat penjelasan Saudara di Permohonan itu, ya kan? Di ... pertanyaan diarahkan ke situ saja sehingga tidak perlu melebar jauh, begitu maksudnya. Itu saja.

**51. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, sudah cukup ya? Ya. Pemohon tetap mengajukan 2 ahli itu, ya?

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF**

Ya, kami akan mengupayakan 2 ahli, Majelis.

**53. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**54. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Bisa menghadirkan lagi, ini kan, persidangan juga ... anu ... kita dengan persidangan yang lain. Misalnya kalau nanti tidak bisa hadir lagi, bagaimana gitu? Harus kita tegaskan!

**55. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, kesempatan terakhir, ya?

**56. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF**

Ya, baik, Majelis. Jika memang nanti pada jadwal yang ditentukan, ahli kami juga belum hadir, maka kami akan mengajukan keterangan tertulis.

**57. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, bisa.

**58. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF**

Terima kasih.

**59. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Jadi untuk itu, Saudara diberi waktu sampai hari Senin, tanggal 4 Februari 2019, pukul 11.00 WIB. Jadi, ditunda. Sekali lagi, Senin, 4 Februari 2019, pukul 11.00 WIB. Ya, kami ulangi. Sidang ditunda hari Rabu, tanggal 6 Februari 2019, pukul 11.00 WIB untuk mendengar keterangan ahli dari Pemohon dengan catatan keterangan tertulis dan CV dari ahlinya itu harus diserahkan paling tidak 2 hari sebelum hari sidang.

Kemudian untuk DPR dan Kuasa Presiden, apakah akan mengajukan ahli juga? DPR?

**60. DPR: ANWAR RACHMAN**

Untuk sementara, cukup.

**61. KETUA: ANWAR USMAN**

Cukup?

**62. DPR: ANWAR RACHMAN**

Ya.

**63. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Dari Kuasa Presiden?



**64. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI**

Menghadirkan ahli 2, Yang Mulia.

**65. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh ya, baik. Nanti, setelah Pemohon, ya? Ya, baik. Sudah jelas, ya? Semua? Cukup, ya? Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP 12.05 WIB**

Jakarta, 21 Januari 2019  
Panitera,  
t.t.d.

**Kasianur Sidauruk**  
NIP. 195701220198303 1 001